



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

*STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)*  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu disusun *Standard Operating Procedures* di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- c. bahwa *Standard Operating Procedures* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 735/IX/6/4/2002 tentang Pedoman Tata Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG *STANDARD OPERATING PROCEDURES* (SOP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

*Standard Operating Procedures* (SOP) di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara merupakan acuan baku bagi pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dalam melaksanakan proses manajemen dan pemberian pelayanan, baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Pasal 2

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 termuat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. SOP di lingkungan Sekretariat Utama sebagaimana termuat dalam PTL-01.A;
2. SOP di lingkungan Kajian / Penelitian dan Pengembangan sebagaimana termuat dalam PTL-01.B;
3. SOP di lingkungan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana termuat dalam PTL-01.C;
4. SOP di lingkungan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) sebagaimana termuat dalam PTL-01.D;
5. SOP di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara sebagaimana termuat dalam PTL-01.E.


Pasal 4

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dirinci lebih lanjut oleh setiap unit kerja yang ada di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 11 April 2011

\* 1/04  
KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,    
ASMAWI REWANSYAH